


Tata Kelola PAK Transisi

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL



Pasal 350A

- *Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat dilakukan penyetaraan jabatan*
- *Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri*




**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 58


- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.
- (2) Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.



**Tenggat Waktu:
30 Juni 2023**



KEBIJAKAN HITUNG MUNDUR



Dimitigasi: PAK Transisi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3853440, 3812344, 3816734 Faks: 021-34830981
Website: <http://dikids.kemrenag.go.id>

Nomor : B-1320/DJ.IKP.01/03/2023 21 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Permen PAN-RB nomor 1 Tahun 2023

Kepada Yth:

1. Rektor UIN, UIN dan UIN
2. Rektor IAIN, IAIN, IAIN dan IAIN
3. Ketua STAIN, STAIN, STAIN dan STAIN
4. Direktur Pendidikan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Budha
5. Koordinator Kopertis I s.d. XV
Se Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan berkenaan dengan proses pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dan kepangkatan dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional mencakup juga ketentuan tentang jabatan fungsional dan kepangkatan dosen, sehingga Kementerian Agama akan menyesuaikan regulasi dengan Permen PAN-RB dimaksud;
2. Ketentuan sebagaimana pada poin 1 tersebut berlaku efektif mulai 1 Juli 2023, dan proses pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen (Angka Kredit Kumulatif) yang diperoleh sesuai Permen PAN-RB No. 17 Jo 46 Tahun 2013 akan disesuaikan dengan ketentuan Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023;
3. Hasil Kerja (Tridharma) Dosen yang diperoleh sejak terbitnya PAIK terakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagaimana tertuang dalam Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023, dan tidak diajukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional akan dihitung melalui mekanisme pengakuan angka kredit sebagaimana lampiran I dan Lampiran II a,b,c,d,e, dan f;
4. Proses pengakuan angka kredit terhadap hasil kinerja sebagaimana poin 3 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Hasil perhitungannya akan disesuaikan dengan ketentuan turunan Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023;
5. Proses dan mekanisme kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor rumpun Ilmu Agama Kementerian Agama selain mengikuti ketentuan pada poin 1 s.d. poin 4 juga diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusulan baru kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor rumpun Ilmu Agama kepada Kementerian Agama berdasarkan Permen PAN-RB No.17 Jo 46 Tahun 2013 dapat diajukan paling lambat 15 Mei 2023;
 - b. Apabila pengajuan kenaikan jabatan/kepangkatan periode 1 Januari 2023 s.d. 15 Mei 2023 sebagaimana pada huruf a di atas belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sampai 30 Juni 2023, maka pengusul mendapatkan pengakuan angka kredit sebagaimana hasil penilaian;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Direktur Jenderal,

Muhammad Ali Ramdhani

Tembusan Yth:
Menteri Agama Republik Indonesia;


KEBIJAKAN DIRJEN PENDIS KEMENAG RI

“

Pengusulan baru kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen lector kepala dan professor rumpun Ilmu Agama ke Kementerian Agama berdasarkan Permen PAN-RB No. 17 tahun 2013 dpat diajukan paling lambat **13 Mei 2023**”

Lalu, PTKI harus
bagaimana?

Pimpinan PTKI perlu
melakukan *tough*
management
dalam pengelolaan usulan
PAK Transisi



Sinkronisasi Langkah di PTKI

1

Rektor/Ketua: Menyiapkan jajaran pimpinan, pelaksana teknis pengelolaan usulan PAK, hingga dosen untuk percepatan usulan PAK transisi

2

Kabag OK: Menyiapkan pemetaan, penyiapan, dan pendampingan dosen dalam mengajukan usulan PAK transisi

3

Operator *inputting* PAK: Mempersiapkan piranti teknis, melakukan pencermatan aplikasi PAK transisi, hingga melakukan pendampingan *inputting* usulan PAK transisi


4

Dosen: Menyusun dan merapikan dokumen usulan PAK serta melakukan *inputting* ke aplikasi usulan PAK transisi

5

Senat Akademik: menyiapkan tim PAK yang cakap dan terampil serta Menyidang semua usulan PAK transisi dengan semangat percepatan PAK transisi



- 
- A person is sitting at a desk, typing on a laptop. The laptop screen displays a semi-transparent black box with white text. The text consists of two bullet points, each preceded by a square icon. The background shows a blurred office environment with another laptop and a person's head in the foreground.
- ❑ Ikuti aplikasi PAK transisi
 - ❑ Isi semua komponen aplikasi PAK transisi